



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Vicky Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email : vickyibrahim01@gmail.com

Yeti S. Hasan

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email : yetishasan06@gmail.com

Abstract

This study aims to find out (1) the application of the law to online gambling crimes based on the Law on Information and Electronic Transactions in North Gorontalo Regency (2) the factors inhibiting the application of the law against online gambling crimes based on the Law on Information and Electronic Transactions in North Gorontalo Regency. The method used by the author in this legal research is a type of normative-empirical legal research This legal research is a type that uses secondary data (from the library) and is supported by primary data based on field research, such as observations, interviews, and surveys. Based on the results of the discussion that has been compiled by the author, the results of this study show that; (1). First, prevention efforts are carried out through socialization to the public and blocking sites indicated by online gambling. Second, law enforcement is carried out by taking strict action against perpetrators of online gambling crimes. (2). Inhibiting Factors of Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture The Role of the Police in Law Enforcement Against Online Gambling Crimes (1) For the Police in Gorontalo Province to increase socialization about the negative impact of online gambling through seminars and social media campaigns. (2) The substance of the law needs to be clarified with strict definitions and sanctions. Coordination between law enforcement agencies must be improved through a special team involving the Police, Criminal Investigation Department, and the Ministry of Communication and Information. The public also needs to be educated about the dangers of online gambling through legal awareness campaigns with community leaders to encourage participation in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara (2) Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

Kata kunci : Penegakkan Hukum, Kejahatan, Judi Online

A. PENDAHULUAN

Sejak lahir, manusia memiliki naluri untuk hidup tertib. Namun, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang keteraturan, dibutuhkan pedoman bersama agar kehidupan sosial terhindar dari konflik. Pedoman ini menjadi acuan perilaku yang dianggap baik dan mencerminkan harapan akan kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan tatanan hidup yang damai dan teratur.¹ Kejahatan merupakan fenomena yang telah hadir sejak awal peradaban manusia dan bukan

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja grajindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

merupakan konsep yang baru. Dalam perspektif teologis, asal mula kejahatan dapat ditelusuri dari pemberontakan iblis terhadap perintah Tuhan, yang menolak memberikan penghormatan kepada manusia. Tindakan ini dianggap sebagai titik awal munculnya kejahatan dan terus memberikan pengaruh melalui berbagai bentuk godaan hingga akhir zaman. Dalam konteks sosiologis dan psikologis, kejahatan sering kali berakar pada emosi negatif seperti rasa iri, kesombongan, cemburu, dan niat buruk. Emosi-emosi ini dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial dan merugikan orang lain. Sejarah menunjukkan bahwa kejahatan muncul dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif, dan umumnya dipicu oleh konflik internal dalam diri manusia. Sebagai contoh, rasa iri terhadap kesuksesan orang lain dapat memicu tindakan destruktif seperti penyebaran fitnah atau sabotase, yang pada akhirnya mengganggu tatanan sosial.²

Di lain pihak, pemerintah di berbagai negara terus berupaya memberantas praktik perjudian ilegal melalui penerapan berbagai kebijakan dan peraturan. Meski demikian, langkah ini kerap menghadapi hambatan akibat rumitnya jaringan kejahatan terorganisir serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki aparat penegak hukum. Perbedaan sistem hukum dan kebijakan antarnegara turut memperumit penanganan perjudian lintas negara. Perjudian juga menimbulkan dampak sosial yang besar. Banyak orang yang terjerat dalam aktivitas ini menghadapi masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, dan konflik dalam keluarga. Kecanduan terhadap perjudian bisa berujung pada gangguan psikologis yang serius, seperti stres, depresi, hingga kecemasan. Tak hanya individu, lingkungan sosial juga dapat terdampak oleh tindak kriminal terkait perjudian, termasuk meningkatnya angka kejahatan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Keberadaan berbagai bentuk perjudian yang telah meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, membuat sebagian kalangan menganggap perjudian sebagai

² Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 43



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sesuatu yang lumrah dan tidak lagi perlu dipersoalkan. Akibatnya, praktik ini marak terjadi di berbagai tempat. Meskipun secara hukum perjudian merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana, namun kenyataannya aktivitas tersebut masih tersebar luas di tengah masyarakat. Salah satu bentuk perjudian yang sangat populer dan telah menyasar berbagai lapisan masyarakat di Indonesia adalah togel (toto gelap).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”³

Meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tetapi perjudian di Indonesia malah berkembang pesat. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah diatur dalam ketentuan pidana Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya dari Pasal 542 KUHP menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Sebagaimana bunyi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa tanpa mendapat izin⁴ :

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Dan juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali

³ Pasal 1, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁴ Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum PIDana



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.⁵

Selain itu juga di Indonesia diatur mengenai larangan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”⁶

Serta ketentuan pidana dari perjudian :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁷.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris, yang menggunakan data sekunder (diperoleh dari sumber perpustakaan) dan dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan memeriksa apakah aturan hukum sejalan dengan norma hukum yang berlaku, apakah norma yang berisi perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum tersebut.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara.

⁵ 303 bis ayat (1) KUHP

⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Pernerada media , Jakarta, hlm. 47



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Kejahatan perjudian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pandangan mengenai penyebab terjadinya kejahatan perjudian bisa bervariasi, tergantung pada perspektif individu dan konteks sosial kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan metode Normatif-Empiris, yang menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta memastikan kepastian hukum dalam masyarakat. Proses penegakan hukum ini dilakukan melalui fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang berwenang. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang dihasilkan dari analisis terhadap kaidah-kaidah hukum dan sikap yang bertujuan untuk menertibkan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara tentang bagaimana upaya penegakkan hukum tindak pidana perjudian diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :

1) Upaya Preventif

Upaya untuk menangani tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan, yang merujuk pada usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional, dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat. Dalam rangka penanggulangan kejahatan, berbagai sarana dapat digunakan sebagai respons terhadap pelaku kejahatan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang dapat saling terintegrasi. Ketika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, ini berarti pelaksanaan politik hukum pidana, yaitu memilih langkah-langkah yang diambil untuk menghasilkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa depan.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, Kepolisian Kabupaten Gorontalo Utara harus selalu siap dalam



menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Terkait dengan masalah perjudian online, Kepolisian Kabupaten Gorontalo Utara telah mengambil beberapa langkah penanggulangan yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dodi Mahmud, S.H :

“Kepolisian Polda Gorontalo memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan juga pengawasan terhadap situs judi online. Hibauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan”

Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini melibatkan pendekatan untuk memberikan pemahaman mengenai perjudian online, serta memberikan informasi tentang bahaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online. Selain itu, Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menegaskan bahwa perjudian, termasuk perjudian online, adalah tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP.

Langkah berikutnya yang diambil oleh Kepolisian dalam memerangi perjudian online adalah melakukan pengawasan di dunia maya melalui media internet. Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo Utara dalam menanggulangi situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran Kepolisian dalam hal ini adalah melakukan patroli dunia maya menggunakan internet untuk memantau aktivitas individu yang terindikasi terlibat dalam perjudian online, serta melacak dan mengumpulkan berbagai tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah terkumpul kemudian diserahkan kepada Kominfo untuk diproses dan diseleksi, setelah itu situs-situs yang terbukti mengandung perjudian akan diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat.

2) Upaya Represif

Upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang lebih fokus pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan, yang dilaksanakan melalui hukum pidana, yakni dengan memberikan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku. Proses penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian dari politik hukum pidana.⁹

⁹ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23



Berdasarkan hasil wawancara tentang jumlah kasus tindak pidana perjudian online dengan Muhammad Arif Prananto, S.H : ¹⁰

“Kepolisian Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo khususnya kami dibagikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu juga melakukan upaya penanggulangan yang bersifat represif yakni dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku judi online. Upaya ini untuk memberantas perjudian online yang terjadi di wilayah Hukum Polda Gorontalo.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu di Polda Gorontalo, tercatat sebanyak 20 kasus kejahatan siber, dengan fokus pada kejahatan judi online, antara tahun 2020 hingga 2024. Di wilayah Hukum Polda Gorontalo, terdapat 3 kasus tindak pidana judi online, yang terdiri dari 1 kasus pada tahun 2023 dan 2 kasus pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Gorontalo mencakup upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pemblokiran situs-situs yang terindikasi terkait judi online, serta upaya penegakan hukum dengan melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan judi online

2. Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara

Pelaksanaan peraturan yang mengandung norma-norma hukum pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum, karena penegakan hukum bertujuan untuk memastikan agar hukum ditaati. Setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Menurut Lawrence M. Friedman, yakni 3 Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana :

a) Struktur Hukum

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Arif Prananto, S.H pada Kamis 3 Oktober 2024



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi¹¹ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Wawancara tentang struktur hukum dengan Dan Donatus Lumi, S.H :

“Polri memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks judi online, kami melakukan berbagai langkah, termasuk penegakan hukum dan sosialisasi serta pemblokiran situs judi kepada masyarakat yang semakin marak dan bisa diakses dengan mudah melalui internet. Kami percaya bahwa pendekatan edukatif sangat penting”

Wawancara tentang struktur hukum dengan Nanang Djafar :

“Memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tapi masyarakat butuh lebih banyak program sosialisasi, baik itu di sekolah maupun di komunitas masyarakat khususnya kaum muda. Jika masyarakat tidak diberikan pengetahuan yang cukup, mereka akan terus terjebak dalam praktik judi online. Kami berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat”.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Polri bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat, termasuk dalam menangani judi online. Pihak Kepolisian telah melakukan penegakan hukum melalui sosialisasi, dan pemblokiran situs judi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga pentingnya pendekatan edukatif perlu ditekankan, dengan harapan adanya lebih banyak program sosialisasi di sekolah dan komunitas, terutama untuk kaum muda. Tanpa

¹¹ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pengetahuan yang cukup, masyarakat berisiko terjebak dalam praktik judi online, sehingga diperlukan langkah nyata dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum.

b) Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam konteks substansi hukum pidana di Indonesia, undang-undang utama yang mengatur pidana materil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara undang-undang utama yang mengatur pidana formil (hukum acara) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wawancara tentang struktur dengan Dan Donatus Lumi, S.H :¹²

“Di Indonesia, perjudian secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penanggulangan Perjudian. Namun, untuk perjudian online, kita juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang perjudian online. Kedua undang-undang ini menjadi landasan bagi kami dalam menegakkan hukum terhadap perjudian online”.

Wawancara tentang struktur hukum dengan nanang djafar¹³ :

“Saya rasa banyak masyarakat khususnya di Gorontalo Utara yang tidak sepenuhnya paham tentang bahaya judi online. Sosialisasi dari pihak berwenang dirasa masih kurang. Banyak yang hanya tahu sedikit tentang hukum yang mengatur perjudian dan hal ini perlu langkah serius dari pemerintah mengingat judi online dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Di Indonesia, perjudian diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya pasal 27 ayat (2). Namun, masih banyaknya masyarakat, terutama di Gorontalo Utara, yang belum memahami bahaya judi online. Sosialisasi dari pihak berwenang dianggap masih kurang, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum

¹² Hasil Wawancara Dan Donatus Lumi, S.H selaku Ba Subdit II Fismondev, Kamis, 3 Oktober 2024

¹³ Hasil Wawancara Nanang Djafar selaku masyarakat, Kamis, 4 Oktober 2024



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

yang mengatur perjudian terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari pemerintah, mengingat akses judi online mudah dijangkau oleh masyarakat

c) Kultur Hukum

Kultur Hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹⁴ Wawancara peneliti dengan Nanang Djafar tentang kultur masyarakat¹⁵:

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan kendala dalam penegakkan hukum perjudian online ini dikarenakan faktor okonomi yang mengakibatkan masyarakat melakukan judi online” Lanjutnya :

“kami masyarakat tahu bahwa judi online itu dilarang, tapi ketika situasi ekonomi sulit, banyak diantara kami masyarakat yang terpaksa mencarinya sebagai jalan keluar. Terkadang, harapan untuk mendapatkan uang cepat membuat kami melupakan risiko hukum yang ada”

¹⁴ Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006

¹⁵ Hasil Wawancara Nanang Djafar selaku masyarakat, Kamis, 4 Oktober 2024



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa budaya masyarakat sangat mempengaruhi perilaku lingkungan sekitar, termasuk dalam perjudian, yang sering dianggap hanya sebagai hiburan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya kepolisian, yang perlu memahami nilai dan kebiasaan masyarakat untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penegakan hukum perjudian online, terutama karena faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mencari judi online sebagai solusi. Meskipun mengetahui bahwa judi online dilarang, kondisi ekonomi sulit sering memaksa masyarakat untuk terlibat, mengabaikan risiko hukum demi harapan mendapatkan uang cepat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Gorontalo mencakup dua aspek utama. Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka perjudian ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.
- B. Faktor-faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Faktor Substansi Hukum, Sturuktur Hukum dan Budaya Hukum



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

2. Saran

- A. Penelitian ini merekomendasikan agar Kepolisian Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi bahaya judi online melalui seminar dan media sosial. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perlu diperkuat. Selain itu, regulasi harus diperjelas, petugas dilatih secara intensif, dan sistem pemantauan situs judi online diperkuat untuk efektivitas penegakan hukum.
- B. Untuk mengatasi hambatan penerapan hukum terhadap judi online sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008, disarankan agar substansi hukum diperjelas, khususnya terkait definisi dan sanksi. Diperlukan peningkatan kapasitas serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan membentuk tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kominfo. Edukasi publik melalui kampanye kesadaran hukum bersama tokoh masyarakat juga penting untuk mengubah persepsi dan mendorong partisipasi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Adra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online.
- Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas; Surabaya.
- Andi kumala yusri Tantra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian.
- Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hendri Saputra Manalu, Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, Vol 2 No. 2 Desember 2019.
- Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9. Issue 1. April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika; Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015. Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Maskun, 2013. Kejahatan Cyber Crime, Kencana Prenada Media Grup; Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta; Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenade Media Group: Jakarta
-, 2014, Penelitian Hukum Normatif. Sub bab jenis pendekatan historis Ibid.
- Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru; Bandung.
- Soekanto Soerjono. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
-, 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
-, 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja grapindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986. Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni ; Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.